



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
NOMOR 433 TAHUN 2018

TENTANG

HABIS MASA STUDI MAHASISWA STRATA DUA
PROGRAM STUDI MAGISTER STUDI ISLAM
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim,
Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang : a. bahwa Dayat Hidayat NPM 2013926010 adalah mahasiswa Program Studi Magister Studi Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta yang telah habis masa studinya;
b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Dikti Nomor 61 Tahun 2016 tanggal 23 September 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
5. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/ 2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
6. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 252/KEP/I.0/D/2014 tanggal 26 Desember 2014 tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2015-2019;
7. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2015;
8. Peraturan Rektor Nomor 445 Tahun 2011 tanggal 16 Nopember 2011 tentang Habis Masa Studi Mahasiswa Strata Dua Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor 13/F.6-UMJ/VIII/2018 tanggal 01 Agustus 2018 perihal Permohonan Surat Keputusan Habis Masa Studi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG HABIS MASA STUDI MAHASISWA STRATA DUA PROGRAM STUDI MAGISTER STUDI ISLAM FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA.
- Pertama : Mahasiswa sebagai berikut :
- | | |
|---------------------------------------|----------------------------|
| N a m a | : DAYAT HIDAYAT |
| Nomor Pokok | : 2013926010 |
| Program Studi | : Magister Studi Islam |
| Dinyatakan Habis Masa Studi terhitung | : Semester Gasal 2017/2018 |
- Kedua : Setelah dikeluarkannya Keputusan ini mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam butir pertama dapat melakukan proses aktif kembali sesuai ketentuan yang berlaku.

Ketiga


: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **JAKARTA**

Pada tanggal : 02 Dzul Hijjah 1439 H

14 Agustus 2018 H

Rektor,



Prof. Dr. H. Syaiful Bakhri, SH., MH.
NID. 20.261

Tembusan :

1. Wakil Rektor II
2. Dekan Fakultas Agama Islam
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip.